



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN  
LUMAJANG**

*(The Level of Compliance Tax Payers in Paying Taxes on Nonmetallic  
Minerals and Rocks at Lumajang District)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh  
**Eli Fatmawati**  
**NIM 170903101004**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2022**



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN  
LUMAJANG**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh  
**Eli Fatmawati**  
**NIM 170903101004**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2022**

## **PERSEMBAHAN**

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Ibunda Siama dan Ayahanda Adi Ismanto;
2. Kakakku Yuli Astutik yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan tinggi yang telah mendidik saya;
4. Almamater Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## MOTTO

“Kita mungkin terlalu fokus dengan "jauhnya" perjalanan yang harus kita tempuh. "Susahnya" ujian yang harus kita hadapi. Tapi ketika kita memutuskan untuk memulai dan menikmati prosesnya tanpa kita sadari kita sudah sampai ditempat tujuan”

( **Jerome Polin Sijabat** )<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.idntmes.com/life/inspiration/vindi- Alvionita/quotes-inspiratif-jerome-polin-bikin-semangat-gapai-mimpi-c1c2/10>

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eli Fatmawati

NIM : 170903101004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Lumajang” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sertakan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik bila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Lumajang, 28 Juli 2022

Yang menyatakan,

Eli Fatmawati

NIM 170903101004

## PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Eli Fatmawati

NIM : 1709031010004

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang”**

Jember, 28 Juli 2022  
Menyetujui  
Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, S.E.,M.E., CRA., CRP., AWP  
NIP 198301012014042001

## **PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang” karya Eli Fatmawati telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 12 November 2021

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota,

Dr. Yoslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.  
NIP 197909192008122001

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt., CA., BKP.,  
NIP 198603112015041001

Mengesahkan  
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.  
NIP. 196002191987021001

## RINGKASAN

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang ;** Eli Fatmawati, 170903101004, 2021, 107 halaman, Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional sehingga mengharuskan masyarakat memiliki kesadaran atas kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan taat membayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu setiap daerah harus menggali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional maupun daerah. Dengan semakin besarnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemungutan Pajak Daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan perpajakan daerah tersebut. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian dan pemungutan pajak daerah. Salah satu sumber potensi pajak yang dapat digali di Kabupaten Lumajang yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menganut sistem *self assessment*, dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Jadi, yang

menjadi wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tambang pasir di Kabupaten Lumajang sangat luar biasa karena dilihat dari letak geografis Kabupaten Lumajang yang dekat dengan Gunung Semeru.

Perolehan dari pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya . Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang tidak mencapai bahkan jauh dari target yang telah ditetapkan. Tidak hanya realisasi penerimaan tetapi juga masih adanya sisa tunggakan, artinya masih terdapat wajib pajak yang belum membayarkan pajak mineral bukan logam dan batuan, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut belum sepenuhnya membayarkan pajaknya. Sehingga Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dikategorikan sebagai wajib pajak yang kurang patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 0414/UN25.1.2/SP/2020, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember)**

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Djoko Poernomo M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak dan Yeni Puspita, S.E.,M.E. selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Ibu Hari Susiati, SH selaku Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang;
7. Bapak Machromi Yusuf selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sekaligus pembimbing Praktek Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang,
8. Seluruh staf dan karyawan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang;

9. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2017 yang telah membantu selama studi;
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tanpa bantuan serta doa dari berbagai pihak tidak mudah untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan laporan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Lumajang, 28 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	8
2.1.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	9
2.1.3 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	9
2.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	10
<b>2.2 Pajak.....</b>	<b>10</b>
2.2.1 Definisi Pajak .....	10
2.2.2 Fungsi Pajak.....	11
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	12
2.2.4 Teori Pemungutan Pajak .....	13
2.2.5 Asas Pemungutan Pajak .....	14
2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.2.7 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	15

2.2.8 Pengelompokan Pajak .....	16
<b>2.3 Pajak Daerah .....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah .....	17
2.3.2 Definisi Pajak Daerah .....	18
2.3.3 Jenis Pajak Daerah .....	18
2.3.4 Tarif Pajak Daerah .....	19
2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	20
<b>2.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....</b>	<b>21</b>
2.4.1 Dasar Hukum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	21
2.4.2 Definisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ...	21
2.4.3 Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ....	22
2.4.4 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	22
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	25
2.4.6 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	25
2.4.7 Saat Terutang dan Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	26
2.4.8 Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	26
2.4.9 Cara Menghitung Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	27
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
<b>3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>28</b>
3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan .....	28
3.1.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan .....	29
<b>3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>30</b>
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan .....	30
3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan .....	30
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>37</b>
3.3.1 Jenis Data.....	37

3.3.2 Sumber Data .....	37
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
<b>4.1 Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.....</b>	<b>39</b>
4.1.1 Latar Belakang dan Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang .....	39
4.1.2 Visi dan Misi.....	40
<b>4.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....</b>	<b>41</b>
<b>4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....</b>	<b>46</b>
<b>4.4 Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....</b>	<b>46</b>
<b>4.5 Prosedur Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....</b>	<b>47</b>
<b>4.6 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak.....</b>	<b>48</b>
<b>4.7 Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lumajang .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang (Tahun Anggaran 2015-2019).....	3
1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019.....	4
1.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Lumajang 2017-2019.....	5
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang .....	30
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.....	31
4.1 Daftar Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang .....	41
4.2 Prosedur Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ....	48
4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 .....	49
4.4 Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2019.....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.....	55
2. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.....	56
3. Surat Balasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang untuk Melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/ Kegiatan .....	57
4. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	58
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	59
6. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	61
7. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata.....	62
8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	63
9. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata.....	65
10. Lembar Konsultasi Bimbingan .....	66
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.....	67
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011.....	68
13. Peraturan Bupati Lumajang No. 85 Tahun 2016 .....	79
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	84
15. Surat Rekomendasi Pengambilan Data .....	105
16. Surat Edaran Nomor 4687/UN25/LL/2020 tentang Pencegahan COVID-19.....	106
17. Surat Penarikan Mahasiswa Magang .....	108
18. Transkrip Wawancara .....	109

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya diperlukan adanya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan. Aspek pendanaan memiliki peran penting dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan laju pembangunan negara, maka diperlukan sumber pembiayaan tetap sebagai pendapatan negara.

Pajak menjadi salah satu alternatif yang sangat potensial dalam pembiayaan negara. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sehingga mengharuskan masyarakat memiliki kesadaran atas kewajibannya untuk turut serta taat membayar pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki fungsi yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola Pemerintah Pusat khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam perpajakan. Semakin besarnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemungutan Pajak Daerah memiliki dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) yang kuat dalam menjalankan perpajakan daerah tersebut.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama yang diandalkan dalam Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam kemajuan sebuah daerah, untuk mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menetapkan Pendapatan Asli Daerah secara bijak.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam bidang keuangan. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian dan pemungutan pajak daerah. Pajak yang dikelola oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan.

Berikut merupakan data mengenai besarnya penerimaan pendapatan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang (Tahun Anggaran 2015-2019)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
1	2015	31.375.000.000	39.418.977.595	125,63%
2	2016	43.810.000.000	47.643.729.186	108,75%
3	2017	51.600.000.000	54.291.253.181	105,21%
4	2018	64.340.000.000	66.922.290.387	104,01%
5	2019	101.550.000.000	74.434.080.903,50	73,21%

*Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2020*

Dari data di atas, realisasi penerimaan pendapatan tahunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dari tahun 2015-2019 selalu mengalami penurunan. Meskipun pada tahun 2014-2018 sudah melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi persentase penerimaannya menurun sampai puncaknya ditahun 2019 realisasi penerimaan pendapatannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memberikan kontribusi yang cukup besar pada Pendapatan Asli Daerah dalam penerimaan kas daerah. Setiap pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan target yang berbeda terhadap masing-masing jenis pajak sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Berikut target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2019:

Tabel 1.2 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Hotel	1.000.000.000	893.513.355	89,35%
2	Pajak Restoran	5.750.000.000	4.931.846.931	85,77%
3	Pajak Hiburan	85.000.000	129.463.166	152,30%
4	Pajak Reklame	1.820.000.000	1.869.228.257	102,70%
5	Pajak Penerangan Jalan	28.895.000.000	27.072.321.155	93,69%
6	Pajak Parkir	350.000.000	433.921.600	123,97%
7	Pajak Air Tanah	150.000.000	369.409.176	246,27%
8	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-
<b>9</b>	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>37.000.000.000</b>	<b>11.023.188.750</b>	<b>29,79%</b>
10	PBB-P2	12.750.000.000	12.253.606.043	96,10%
11	BPHTB	13.750.000.000	15.257.211.119	110,96%

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan beberapa pajak daerah di Kabupaten Lumajang tidak memenuhi target. Presentase realisasi penerimaan terendah ada pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu hanya sebesar 29,79%. Target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi dari pada pajak daerah lainnya karena merupakan salah satu penyumbang Penerimaan Asli Daerah (PAD) mengingat potensinya yang sangat besar.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas penggalian mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh penambang yang memiliki legalitas atau izin melakukan kegiatan pertambangan. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah dengan kekayaan alam berlimpa, berupa bahan mineral bukan logam dan

batuan khususnya jenis pasir. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tambang pasir di Kabupaten Lumajang sangat luar biasa karena dilihat dari letak geografis Kabupaten Lumajang yang dekat dengan Gunung Semeru.

Berikut target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang pada 3 tahun terakhir:

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2017	7.930.000.000	5.195.469.150
2018	13.500.000.000	9.482.562.500
2019	37.000.000.000	11.023.188.750

*Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2020*

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tidak sampai pada target yang ditetapkan. Sebagai salah satu penghasil pasir terbaik di Indonesia dari kualitas dan kuantitasnya, realisasi penerimaan yang mengalami kenaikan lalu berbalik menjadi penurunan yang sangat drastis menjadi tanda tanya besar. Apalagi jika dilihat dari jumlah truk-truk besar bermuatan pasir dan kerikil yang semakin banyak. Sehingga seharusnya realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan.

Pemerintah pusat maupun daerah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi ditempuh melalui perluasan, baik obyek maupun subyek pajak, sedangkan intensifikasi ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subyek pajak yang telah ada. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian

terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu menciptakan perhatian dalam prakteknya.

Berdasarkan pelaksanaannya yang masih ditemui beberapa permasalahan tentang kepatuhan wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang antara lain seperti wajib pajak yang tidak membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik menyusun tugas akhir dengan judul **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang?

## **1.3 Manfaat dan Tujuan Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan dari laporan tugas akhir ini yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang.

### **1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir**

#### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi dengan lingkungan kerja.
- 2) Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman mahasiswa dengan situasi di dunia kerja, khususnya dalam bidang perpajakan.
- 3) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja.

- b. Bagi Universitas Jember
  - 1) Terjalannya kerja sama yang baik antara Universitas Jember dengan pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
  - 2) Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
- c. Bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang
  - 1) Mempererat hubungan antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
  - 2) Membantu mahasiswa dalam mengetahui suasana kerja di instansi dan memberi wawasan khususnya mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### 2.1.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patuh ialah :

“Suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian kepatuhan adalah tindakan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan”

Definisi kepatuhan Wajib Pajak menurut beberapa ahli:

- a. Nowal dan Rahayu (2013:138) mengemukakan bahwa :

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

- b. Gunadi (2013:94) pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah:

“Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

- c. Pandiangan (2014:245) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai:

“Kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja Wajib Pajak di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak. Misalnya akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap Wajib Pajak.”

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya seperti membayar dan melaporkan pajaknya

atas kesadaran dan keinginannya sendiri tanpa ada perasaan terbebani sesuai dengan waktu yang ditentukan.

#### 2.1.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 bahwa Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Rahayu (2014:139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa:

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
- b) Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
- c) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang;
- d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

#### 2.1.3. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2014:138) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

- a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

## b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substansive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

### 2.1.4. Indikator Kepatuhan

Variabel ini diukur dengan memodifikasi indicator Wajib Pajak Patuh menurut Nasucha (2015:9) yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu meliputi:

- a. Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Penghitungan pajak terutang yang meliputi pencatatan omzet sebagai dasar pengenaan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar;
- c. Pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban;
- d. Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

## 2.2. Pajak

Pembahasan pajak akan memaparkan teori-teori terkait tentang definisi pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, teori pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak, pengelompokan pajak. Berikut adalah masing-masing uraiannya.

### 2.2.1. Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan seara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani (2017:31) pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang ada gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Resmi (2017:1) menyimpulkan, pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

### 2.2.2. Fungsi Pajak

Waluyo (2017:6) menyebutkan dua fungsi pajak :

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang

lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:

#### a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau

memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 2.2.4. Teori Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, terdapat teori-teori yang mendukung berjalannya pemungutan pajak tersebut. Waluyo (2017:15) Teori asas pemungutan pajak yaitu:

a. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak.

b. Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memerhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

d. Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori wajib pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaan pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

#### 2.2.5. Asas Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Menurut Priantara (2016:8) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu:

a. Asas Domisili atau Tempat Tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seseorang.

#### 2.2.6. Syarat Pemungutan Pajak

Berdasarkan asas pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang harus dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Undang-Undang Pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu, dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

d. Pungutan Pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefits analysis*, dalam arti pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.2.7. Tata Cara Pemungutan Pajak

Waluyo (2017:16-17) Tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah

dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

#### 2.2.8. Pengelompokan Pajak

Di Indonesia, jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, lembaga pemungutnya.

a. Jenis pajak menurut golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

2) Pajak Tak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

b. Jenis pajak menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak).

2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

c. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain:

a) Pajak Provinsi

Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok

b) Pajak Kabupaten/Kota

Contohnya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## **2.3. Pajak Daerah**

### **2.3.1. Dasar Hukum Pajak Daerah**

Setiap jenis pajak dan retribusi yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan

pemungutannya. Hal ini berlaku juga untuk pajak daerah. Berikut merupakan dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

### 2.3.2. Definisi Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 , istilah pajak daerah yang digunakan dalam pengenaan dan pemungutan pajak daerah adalah sebagaimana dibawah ini:

- a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.3.3. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal (2) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi), terdiri dari :
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor:
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor:
  - 4) Pajak Air Permukaan: dan
  - 5) Pajak Rokok.

- b. Pajak Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), terdiri atas :
- 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 7) Pajak Parkir;
  - 8) Pajak Air Tanah;
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.3.4. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Provinsi :
- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
    - a) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
    - b) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
  - 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
    - a) penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
    - b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
  - 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

- 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Pajak Kabupaten/Kota :
- 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - 4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - 7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - 8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen);
  - 9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  - 11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

#### 2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pada dasarnya pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga

dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Terhadap wajib pajak, baik yang membayar pajak sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan diatur dengan keputusan kepada daerah. Tata cara pengisian dan penyampaian STPD, penerbitan SKPDKB, atau SKPDKBT diatur dengan keputusan kepala daerah.

## **2.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

### **2.4.1 Dasar Hukum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Dasar hukum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

### **2.4.2 Definisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

#### 2.4.3 Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### 2.4.4 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi, Siahaan (2010;439):

- a. Asbes, yaitu serat mineral yang dapat digunakan untuk berbagai ragam industri, bersifat tahan panas dan tidak mudah menjadi abu apabila terbakar.
- b. Batu tulis, yaitu batuan malihan yang berasal dari lempung atau serpih yang mengalami metamorfose regional atau metamorfose kontak tingkat rendah.
- c. Batu setengah permata, antara lain korundum yang dapat dibentuk dan dipoles menjadi batu permata dan rijang yang termasuk sebagai bahan batu setengah permata.
- d. Batu kapur, yaitu batu endapan yang bagian terbesar terdiri kalsium karbonat.
- e. Batu apung, yaitu batu dari gunung berapi yang tidak tenggelam di dalam air.
- f. Batu permata, antara lain intan.
- g. Bentonit, yaitu tanah liat yang berasal dari sisa-sisa vulkanis dan sifatnya dapat menyerap benda cair.

- h. Dolomit, yaitu batu kapur yang dimasuki ion magnesium sehingga unsur kalsiumnya diganti oleh magnesium, biasa ditemukan dibawah suatu bukit kapur.
- i. Feldspar, yaitu kelompok mineral atau mineral dengan komposisi aluminium silika, potassium (kalium), sodium (natrium), kadang-kadang kalsium.
- j. Garam batu (*halite*)
- k. Grafit, yaitu barang tambang yang rupanya seperti arang batu.
- l. Granit/andesit, yaitu batuan yang terjadi dari proses pembekuan magma bersifat asam dan terbentuk jauh di dalam kulit bumi sehingga disebut sebagai batuan dalam.
- m. *Gips* atau *gypsum*, yaitu kapur batu yang dapat dipakai untuk membalut bagian tubuh yang tulangnya retak atau patah agar tidak berubah fungsinya.
- n. *Kalsit*, yaitu mineral kalsium karbonat yang murni.
- o. Kaolin, yaitu tanah liat yang lunak, halus, dan putih, terjadi dari pelapukan batuan granit.
- p. Leusit.
- q. Magnesit, yaitu mineral magnesium karbonat, dijumpai dalam bentuk kompak dan mikrokristalin, bentuk rhombohedral jarang didapat, warna putih, kuning atau abu-abu, kadang-kadang memperlihatkan penampakan seperti porselen dengan *fraktur konkoidal*.
- r. Mika, yaitu mineral yang menyerupai kaca yang (secara kimiawi) kompleks, terdiri dari *muskovid*, *phlogopite*, *biotite*, dan *lepidolite*.
- s. Marmer, yaitu batu gamping yang telah mengalami metamorfosis.
- t. Nitrat, yaitu garam dari asam nitrat  $\text{KNO}_3$ , umumnya digunakan sebagai campuran pupuk.
- u. Opsidian, yaitu batu kaca berwarna hitam atau hitam keabu-abuan yang berasal dari lahar cair yang terlalu cepat membeku dan merupakan hasil pembekuan magma yang kaya silika.

- v. Oker, yaitu tanah yang lunak terdiri dari campuran oksida besi dan bahan yang liat kadang terdapat juga karbonat dan pasir kuarsa halus.
- w. Pasir dan kerikil. Pasir merupakan butir-butir batu yang halus dan merupakan lapisan tanah atau timbunan kersik halus, sedangkan kerikil adalah butiran batu yang lebih besar daripada pasir tetapi lebih kecil daripada batu, berukuran kira-kira sebesar biji nangka.
- x. Pasir kuarsa, yaitu mineral penyusun utama dalam pasir, batuan, dan berbagai mineral, lebih tembus cahaya ultra ungu dibandingkan dengan kaca biasa sehingga banyak digunakan pada alat optik.
- y. Perlit, yaitu mineral yang terbentuk karena pembekuan magma yang tiba-tiba dengan tekanan yang tinggi dalam suasana basah.
- z. Fosfat, yaitu mineral senyawa antara fosfor, oksigen dan unsur lainnya.
- aa. Talk, yaitu mineral *hydrrous magnesium silicate* berbentuk serbuk kristal yang halus berwarna putih, putih kehijauan, abu-abu, atau kecoklatan.
- bb. Tanah serap (*fullesr earth*).
- cc. Tanah diatome, yaitu sejenis ganggang bersifat plankton dimana selnya dikelilingi oleh suatu cangkang yang menyerupai kontak dan mengandung silika.
- dd. Tanah liat atau lempung, yaitu batuan berwarna yang terutama terdiri dari butir halus silikat alumunia berair sebagai hasil pelapukan bahan feldspar dan batuan silikat alumunia lain.
- ee. Tawas (*alum*), yaitu garam rangkap sulfat dan alumunium sulfat yang terdiri dari proses pelapukan dari batuan yang mengandung mineral sulfida di daerah vulkanis atau terjadi di daerah batu lempung.
- ff. Tras, disebut pula sebagai *pazolan*, yaitu tanah yang berasal dari letusan gunung berapi dan merupakan bahan galian yang cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut dalam air atau dalam larutan asam.
- gg. Yarosif.
- hh. Zeolite, yaitu senyawa alumina silikat hidrat terhidrasi dari logam alkali dan alkali tanah, merupakan Kristal yang agak lunak berwujud dalam

struktur tiga dimensi yang tak terbatas dan mempunyai rongga-rongga yang berhubungan dengan yang lain berbentuk saluran ke segala arah.

- ii. Basal, yaitu batuan beku luar berwarna gelap, berbutir halus, dan merupakan hasil pembekuan lava dari gunung berapi.
- jj. Trakhit, yaitu batuan beku luar, kristalnya relatif kecil, dan mempunyai komposisi mineral seperti granit, tetapi tanpa mineral kuarsa, dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat ke (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### 2.4.6 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Anggoro (2017:196) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Sehingga, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan Undang-Undang.

#### 2.4.7 Saat Terutang dan Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Anggoro (2017:196) Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Saat terutangnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### 2.4.8 Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Mineral Batuan Bukan Logam dan Batuan

Sanksi keterlambatan pembayaran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu:

- a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kenaikan tersebut tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- c. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### 2.4.9 Cara Menghitung Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral} \\ &\quad \text{Bukan Logam}\end{aligned}$$

## **BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan**

#### 3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan dengan ketentuan telah menyelesaikan 106 SKS dari 111 SKS yang harus diselesaikan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dan mengimplementasikan dalam dunia kerja. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan ini dapat menentukan tempat magang sendiri. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan di instansi pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat persetujuan dari instansi yang bersangkutan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata yaitu:

- a. Mahasiswa diwajibkan melakukan pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata;
- b. Fakultas memberikan pengarahan tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
- c. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata sendiri;
- d. Mahasiswa membuat proposal Praktek Kerja Nyata,
- e. Mahasiswa memperoleh Surat pengantar untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Lumajang serta Surat pengantar untuk

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang dari Fakultas untuk diberikan kepada instansi atau perusahaan yang dipilih sebagai tempat PKN;

- f. Mahasiswa melakukan survei ke lokasi pelaksanaan PKN yang telah ditentukan, dan menanyakan ketersediaan instansi untuk menerima mahasiswa magang;
- g. Apabila instansi atau perusahaan menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya mahasiswa dapat memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada BAKESBANGPOL;
- h. Mahasiswa mendapat surat balasan dari BAKESBANGPOL yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat melakukan PKN di Instansi dan memberikan hasil laporan PKN pada BAKESBANGPOL;
- i. Selanjutnya surat balasan dari BAKESBANGPOL, surat pengantar dari fakultas dan proposal Praktek Kerja Nyata diberikan kepada instansi yang telah dipilih (BPRD Kabupaten Lumajang);
- j. Surat balasan dari BPRD yang berisi bahwa instansi menerima mahasiswa magang dapat dipersamakan dengan surat balasan dari BAKESBANGPOL, kemudian surat balasan tersebut diberikan kepada pihak fakultas di bagian Program Studi Diploma III Perpajakan;
- k. Mahasiswa melakukan pelaksanaan kegiatan PKN untuk membantu secara langsung kegiatan perpajakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

### 3.1.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

#### a. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yang terletak di Jl. Cokrosujono No. 6, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67315.

b. Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Surat Tugas Nomor 04/14/UN25.1.2/SP/2020 yaitu dimulai dari tanggal 3 Februari sampai dengan 3 April 2020. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

<b>Hari</b>	<b>Jam Kerja</b>	<b>Jam Istirahat</b>
Senin-Kamis	7.30 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	5.30 – 06.00 WIB (Senam) 08.00 – 15.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB
Sabtu-Minggu	Libur	Libur

*Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2020*

### **3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan**

#### **3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan**

Pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) akan dibuat Laporan Tugas Akhir dengan judul Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Dengan judul tersebut, maka pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bidang yang berkaitan yaitu Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, dan Sub Bidang Pelaporan.

#### **3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan**

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) diantaranya yaitu:

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Lumajang

<b>No</b>	<b>Waktu</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
1	Senin, 3 Februari 2020	Pengenalan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang	Mahasiswa dapat mengetahui tentang kantor dan perkenalan kepada Karyawan BPRD	Bapak Machromi Yusuf selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2	Selasa, 4 Februari 2020	a. Apel pagi b. Membuat Jadwal Portal Fabruari	Mahasiswa dapat memahami cara pengadministrasian membuat jadwal portal	Bimo Perkoso selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
3	Rabu, 5 Februari 2020	a. Apel pagi b. Merekap Surat Perjalanan Dinas Tahun 2019	Mahasiswa dapat memahami cara merekap Surat Perjalanan Dinas	Bimo Perkoso selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
4	Kamis, 6 Februari 2020	a. Apel pagi b. Istighosah bersama c. Merekap Surat Perjalanan Dinas Tahun 2019	Mahasiswa dapat memahami cara merekap Surat Perjalanan Dinas	Bimo Perkoso selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
5	Jumat, 7 Februari 2020	a. Senam pagi b. Perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Mahasiswa dapat memahami cara perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
6	Senin, 10 Februari 2020	a. Apel pagi b. Membantu menyusun jadwal monitoring Pajak Bumi dan Bangunan	Mahasiswa dapat memahami cara pengadministrasian Jadwal Monitoring dan Evaluasi	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

<b>No</b> <b>(a)</b>	<b>Waktu</b> <b>(b)</b>	<b>Uraian Kegiatan</b> <b>(c)</b>	<b>Hasil Kegiatan</b> <b>(d)</b>	<b>Penanggung Jawab</b> <b>(e)</b>
7	Selasa, 11 Februari 2020	a. Apel pagi b. Membantu menyiapkan materi kegiatan monitoring dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan	Mahasiswa dapat memahami materi yang harus disiapkan pada Monitoring dan Evaluasi	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
8	Rabu, 12 Februari 2020	a. Apel pagi b. Membantu membuat laporan monitoring dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan	Mahasiswa dapat mengetahui cara membuat laporan Monitoring dan Evaluasi	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
9	Kamis, 13 Februari 2020	a. Apel pagi b. Istighosah bersama c. Membantu membuat laporan SKAB tanpa perforasi pos pantau	Mahasiswa dapat memahami cara membuat laporan SKAB tanpa perforasi	Aji Prasetyo selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
10	Jumat, 14 Februari 2020	a. Senam pagi b. Perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Mahasiswa dapat memahami cara perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
11	Senin, 17 Februari 2020	a. Apel pagi b. Membantu menyusun jadwal monitoring dan evaluasi Pajak Mineral Bukan Logam	Mahasiswa dapat memahami cara pengadministrasian Jadwal Monitoring dan Evaluasi	Aji Prasetyo selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

No (a)	Waktu (b)	Uraian Kegiatan (c)	Hasil Kegiatan (d)	Penanggung Jawab (e)
		dan Batuan		
12	Selasa, 18 Februari 2020	a. Apel pagi b. Menyiapkan materi kegiatan monitoring dan evaluasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Mahasiswa dapat memahami materi yang harus disiapkan pada Monitoring dan Evaluasi	Aji Prasetyo selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
13	Rabu, 19 Februari 2020	a. Apel pagi b. Membuat Laporan monitoring Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Mahasiswa dapat mengetahui cara membuat laporan Monitoring dan Evaluasi	Aji Prasetyo selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
14	Kamis, 20 Februari 2020	a. Apel pagi b. Istighosah bersama c. Mengerjakan absen perjalanan Dinas Februari	Mahasiswa dapat memahami cara merekap Surat Perjalanan Dinas	Bimo Perkoso selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
15	Jumat, 21 Februari 2020	a. Senam pagi b. Perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Mahasiswa dapat memahami cara perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
16	Senin, 24 Februari 2020	a. Apel pagi b. Mengerjakan laporan bulanan pos pantau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Mahasiswa dapat memahami cara membuat laporan bulanan pos pantau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Aji Prasetyo selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
17	Selasa, 25	a. Apel pagi	Mahasiswa dapat	Aji Prasetyo selaku

<b>No</b>	<b>Waktu</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
	Februari 2020	b. Membuat laporan SKAB tanpa perforasi pos pantau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	memahami cara membuat laporan SKAB tanpa perforasi pos pantau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
18	Rabu, 26 Februari 2020	a. Apel pagi b. Perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Mahasiswa dapat memahami cara perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
19	Kamis, 27 Februari 2020	a. Apel pagi b. Istighosah Bersama c. Merekap BPHTB yang telah dibayar pada tanggal 24-26 Februari 2020	Mahasiswa dapat memahami cara merekap BPHTB yang telah dibayar pada tanggal 24-26 Februari 2020	Singgih Irwanto selaku staff Sub Bidang Pelaporan
20	Jumat, 28 Februari 2020	a. Senam pagi b. Merekap Perjalanan Dinas Februari	Mahasiswa dapat memahami cara merekap Surat Perjalanan Dinas	Bimo Perkoso selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
21	Senin, 2 Maret 2020	a. Apel pagi b. Membuat jadwal portal Maret	Mahasiswa dapat memahami cara membuat jadwal portal	Bimo Perkoso selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
22	Selasa, 3 Maret 2020	a. Apel pagi b. Membuat laporan SKAB tanpa perforasi pos pantau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Mahasiswa dapat memahami cara membuat laporan SKAB tanpa perforasi pos pantau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Aji Prasetyo selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
23	Rabu, 4	a. Apel pagi	Mahasiswa dapat	Singgih Irwanto

<b>No</b>	<b>Waktu</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
	Maret 2020	b. Merekap BPHTB yang telah dibayar pada tanggal 28 Feb-3 Maret 2020	memahami cara merekap BPHTB yang telah dibayar pada tanggal 28 Feb-3 Maret 2020	selaku staff Sub Bidang Pelaporan
24	Kamis, 5 Maret 2020	a. Apel pagi b. Istighosah bersama c. Membuat surat undangan sosialisasi E-Pajak Pasir	Mahasiswa dapat memahami cara pengadministrasian membuat surat undangan Sosialisasi E-Pajak Pasir	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
25	Jumat, 6 Maret 2020	a. Senam pagi b. Perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Mahasiswa dapat memahami cara perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
26	Senin, 9 Maret 2020	a. Apel pagi b. Membantu menyusun jadwal monitoring Pajak Bumi dan Bangunan	Mahasiswa dapat memahami cara pengadministrasian Jadwal Monitoring dan Evaluasi	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
27	Selasa, 10 Maret 2020	a. Apel pagi b. Membantu menyiapkan materi kegiatan monitoring dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan	Mahasiswa dapat memahami materi yang harus disiapkan pada Monitoring dan Evaluasi	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
28	Rabu, 11 Maret 2020	a. Apel pagi b. Sosialisasi E-Pajak Pasir di UPT Pasirian	Mahasiswa dapat memahami bagaimana pelaksanaan	Bapak Mochammad Farhan selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian

<b>No</b>	<b>Waktu</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
			sosialisasi	Operasioanl
29	Kamis, 12 Maret 2020	a. Apel pagi b. Sosialisasi E- Pajak Pasir di UPT Pasirian	Mahasiswa dapat memahami bagaimana pelaksanaan sosialisasi	Bapak Mochammad Farhan selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasioanl
30	Jumat, 13 Maret 2020	a. Senam pagi b. Perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Mahasiswa dapat memahami cara perforasi Surat Keterangan Asal Barang	Dyah Ayu selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasioanl
31	Senin, 16 Maret 2020	a. Istighosah bersama b. Membantu membuat laporan monitoring dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan	Mahasiswa dapat mengetahui cara membuat laporan Monitoring dan Evaluasi	Dyah Ayu selaku staff Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
32	Selasa, 17 Maret 2020	a. Istighosah bersama b. Menginput Laporan Retribusi Triwulan 1	Mahasiswa dapat memahami cara menginput Laporan Retribusi Triwulan 1	Singgih Irwanto selaku staff Sub Bidang Pelaporan
33	Rabu, 18 Maret 2020	a. Istighosah bersama b. Input Laporan Retribusi Triwulan 1	Mahasiswa dapat memahami cara menginput Laporan Retribusi Triwulan 1	Singgih Irwanto selaku staff Sub Bidang Pelaporan
34	19 Maret-3 April 2020	Mahasiswa Praktek Kerja Nyata ditarik kembali untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19		

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif:

a. **Data Kuantitatif**

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk simbol, angka atau bilangan. Data kuantitatif yang diperoleh penulis adalah data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2015-2019.

b. **Data Kualitatif**

Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata-kata, bukan simbol, angka atau bilangan. Data yang diperoleh penulis adalah berupa wawancara atau diskusi.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah data primer dan data sekunder:

a. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama (Widoyoko,2017:18). Data primer yang diambil dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2015-2019 dan data Sisa Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017-2019.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data sumber kedua (Bungin,2013:128). Sumber data sekunder yang dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu dari buku-buku tentang Teori Perpajakan dan Teori Metode Penelitian.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada Laporan Praktek Kerja Nyata ini, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan yang dilakukan dengan melihat langsung di lapangan (Sugiyono, 2016:203). Pada kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis mengamati langsung keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk menemukan data yang berkaitan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Lumajang.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, jurnal, peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

c. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh data yang ingin kita teliti dengan cara tanya jawab oleh pewawancara dengan responden (Bungin, 2013:133). Pada kegiatan ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

## **BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **4.1 Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang**

#### **4.1.1. Latar Belakang dan Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang**

Badan Pajak dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016. Badan Pajak dan Retribusi merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan. Badan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas :

- a. Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan P2;
  - 2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;
  - 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pelayanan;
  - 2) Sub Bidang Penetapan;
  - 3) Sub Bidang Dokumentasi.
- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Penagihan;
  - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
  - 3) Sub Bidang Keberatan dan Banding.
- f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan:

- 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- 3) Sub Bidang Pelaporan.
- g. UPT Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. Pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.1.2. Visi dan Misi

##### a. Visi

“Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan pendapatan daerah yang professional, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi.”

##### b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka misi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yaitu:

- 1) Meningkatkan kerja aparatur dan kualitas pelayanan.
- 2) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- 3) Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dengan profesionalisma dan transparan.
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan pendapatan daerah yang terarah, terkoordinasi, dan terkendali serta akuntabel.
- 5) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi.

#### 4.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan, dalam hal ini dilakukan oleh penambang yang memiliki legalitas atau izin melakukan kegiatan pertambangan. Berdasarkan pelaksanaannya subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang terdapat 51 Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang

No.	Nama Subjek Pajak	Letak Objek Pajak (Sungai / Desa, Kecamatan)	Fokus Objek Pajak
1	MOCH. SOFYANTO	Kebonsari, Besuk dan Kaliwungu / Kebonsari, Sumpersuko dan Tempeh	Kerikil Berpasir Alami
2	SISWANTO	Jokarto; Tumpeng / Jokarto, Tempeh; Tumpeng, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
3	SAMAN HUDI	Rejali / Bago, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
4	JOKO ASMORO	Madurejo / Madurejo, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
5	CV. LABEL	Besuk Sat / Supit Urang, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
6	PT. UNIAGRI PRIMA TENINDO	Besuk Sat / Gondoruso, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
7	CV. LENTERA ABADI	Kaliwungu / Tempeh Lor, Tempeh	Kerikil Berpasir Alami
8	CV. PUTRA KARTINI	Sumber Wuluh / Sumber Wuluh, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami

9	HJ. FAUZIAH INDAH MARIANA	Pandanarum / Pandanarum, Tempeh	Kerikil Berpasir Alami
10	GIMAN	Besuk Sat / Gondoruso, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
11	METY HANDAYANI	Sumberurip / Sumberurip, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
12	BALOK EDI TANTO	Kalibendo, Jugosari / Kalibendo, Pasirian; Jugosari, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami
13	CV. ALKA	Jatisari / Jatisari, Tempeh	Kerikil Berpasir Alami
14	HADI SAMPURNO	Pandanarum / Pandanarum, Tempeh	Kerikil Berpasir Alami
15	PT. LUMAJANG JAYA SEJAHTERA	Jugosari / Jugosari, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami
16	KPP. MORODADI	Bago, Bades, Gondoruso / Bago; Bades; Gondoruso, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
17	CV. MAPAN JAYA LESTARI	Sumberwuluh / Sumberwuluh, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami
18	CV. DUTA PASIR SEMERU	Sumberwuluh / Sumberwuluh, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami
19	MAMAN SUPARMAN	Gondoruso / Gondoruso, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
20	PT. PASIRINDO PERKASA	Jugosari / Jugosari, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
21	ARIEF HARTOYO	Nguter, Kloposawit / Nguter, Pasirian; Kloposawit, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami
22	CV. NUR MUBAROK	Jugosari / Jugosari, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami

23	CV. MUTIARA PASIR	Jugosari / Jugosari, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami
24	SUNARSO	Kloposawit, Tumpeng / Kloposawit; Tumpeng, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami
25	TINASIB IKBAL ULUM	Bades / Bades, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
26	CV. TERUS JAYA	Gondoruso / Gondoruso, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
27	KHOZIN FIRDAUS	Pronojiwo / Pronojiwo, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
28	MOHAMAD ARIF	Jugosari; Sumberwuluh / Jugosari; Sumberwuluh, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
29	CV. PERMASSINDO	Kertosari; Pasrujambe / Kertosari; Pasrujambe, Pasrujambe	Kerikil Berpasir Alami
30	WAGIANTO	Pronojiwo / Pronojiwo, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
31	SISWANTO	Kalimujur / Tumpeng; Kloposawit, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami
32	SUTRISNO	Das Glidik / Sumberurip, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
33	CV. AGUNG PERKASA	Das Glidik / Sumberurip, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
34	MUHAMMAD SUJAK	Das Glidik / Pronojiwo, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
35	SUYITNO	Kebonsari / Kebonsari, Summersuko	Kerikil Berpasir Alami
36	CV. WIDYA UTAMA	Bago, Bades / Bago; Bades,	Kerikil Berpasir Alami

		Pasirian	
37	CV. RATNA BASMALAH	Das Glidik / Oro-oro Ombo, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
38	CV. ANUGERAH SEMERU	Das Rejali / Gondoruso, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
39	CV. RATI PERSADA	Das Glidik / Sumberurip, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
40	JUMANDI	Das Mujur / Lempeni, Tempeh	Kerikil Berpasir Alami
41	PT. LUMAJANG JAYA SEJAHTERA	Rejali / Bago, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
42	BUSAREH	Das Rejali / Supit Urang, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
43	NURUL AANDARI	Das Rejali / Gondoruso, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
44	SLAMET	Das Rejali / Supit Urang, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
45	MOH. SARIP	Sumber Petung / Sumber Petung, Ranuyoso	Tanah Urug
46	CV. PANCA ABADI KARYA	Das Rejali, Regoyo / Sumber Wuluh, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami
47	SUWITO	Das Rejali, Regoyo / Gondoruso, Pasirian	Kerikil Berpasir Alami
48	VIVI NINDA ELIANSYAH	Das Rejali, Regoyo / Gondoruso, Pasirian; Jugosari, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami
49	HERMAN ZAELANI	Das Rejali, Regoyo / Supit Urang, Pronojiwo	Kerikil Berpasir Alami
50	H. SRIYATNO	Das Rejali, Regoyo / Wates Wetan, Ranuyoso	Tanah Urug

51	CV. MEDIO JAYA	Das Rejali, Regoyo / Sumber Wuluh, Candipuro	Kerikil Berpasir Alami
----	----------------	---	------------------------

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang termasuk di wilayah Kabupaten Lumajang adalah yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak saat pengambilan sumber alam antara lain:

1. Pasir Pasang;
2. Kerikil berpasir alami/pasir urug;
3. Tanah urug;
4. Tanah liat;
5. Batu kali, andesit, dan granit;
6. Zeolit.

Namun yang tidak termasuk Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Lumajang adalah:

1. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon dan penanaman pipa air/gas.
2. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikatan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2, harus disertai surat keterangan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### **4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Dasar pengenaan, Tarif dan Cara penghitungan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai pasar untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh Instansi yang berwenang atau disesuaikan dengan harga rata-rata yang berlaku di wilayah Daerah.
2. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
3. Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak.

Contoh Perhitungan:

PT. ABC mengambil pasir di sungai Z menggunakan truk tronton dengan volume 20 ton, dengan harga pasar Rp 125.000. Berapa harga pajak yang harus dipungut?

Perhitungan: Pajak = Volume (tonase) × Harga Pasar × 25%

$$\text{Pajak} = 20 \times \text{Rp } 125.000 \times 25\%$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp } 625.000$$

#### **4.4 Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menganut sistem *self assessment*, dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Jadi, yang menjadi wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah bahwa:

1. Setiap Wajib Pajak baru, wajib melaporkan usahanya dan mendaftarkan diri kepada Badan dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
2. Formulir pendaftaran Wajib Pajak harus disampaikan kepada Kepala Badan sebelum usahanya diselenggarakan.
3. Formulir pendaftaran dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
  - a. mengambil sendiri ke Bidang Pelayanan BPRD;
  - b. dikirimkan oleh petugas Badan;
  - c. atau mengakses secara online pada situs Badan.
4. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor);
  - b. fotokopi akte pendirian (untuk badan usaha); dan
  - c. surat perizinan kegiatan/usaha dari instansi yang berwenang.
5. Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, diberikan NPWPD.

#### **4.5 Prosedur Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Setelah Wajib pajak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, ketika wajib pajak daerah melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan maka wajib pajak daerah tersebut wajib membayar kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Berikut merupakan prosedur pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

Tabel 4.2 Prosedur Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Wajib Pajak	Benda-hara penerima BPRD	Bank Jatim	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Penyampaian SPTPD				Bukti rekapitulasi penerimaan pendapatan wajib pajak bulan yang bersangkutan	10 menit	SSPD/Bukti Setor dari bank jatim
2	Penerbitan SPTPD				SKAB warna kuning, Rekapitulasi penerimaan pendapatan wajib pajak bulan yang bersangkutan	10 menit	Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
3	Pembayaran				Tanda Bukti Pembayaran (TBP)	10 menit	SSPD

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2020

#### 4.6 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Berikut merupakan persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan pencapaian realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari

target yang sudah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang mulai tahun 2015 sampai 2019.

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2015	1.000.000.000	1.138.678.350	113,86%
2016	7.500.000.000	6.661.368.400	88,81%
2017	7.930.000.000	5.195.469.150	65,51%
2018	13.500.000.000	9.482.562.500	70,24%
2019	37.000.000.000	11.023.188.750	29,79%

*Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2020*

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tidak sampai pada target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah melebihi dari target yaitu mencapai 113,86%, akan tetapi pada tahun 2016 penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan 25,05% yaitu menjadi 88,81%. Di tahun 2017 penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kembali mengalami penurunan, yaitu sebesar 23,3% menjadi 65,51%. Namun pada tahun 2018 penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami peningkatan sebesar 4,73% menjadi 70,24%, akan tetapi penerimaan ini juga belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 40,45% menjadi 29,79%, yang artinya penerimaan yang didapat sangatlah jauh dari targetnya. Terlihat pada tabel realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

#### 4.7 Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lumajang

Tabel 4.4 Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2019

Tahun	Sisa Tunggakan	Akumulasi
2017	55.222.500	55.222.500
2018	1.091.601.250	1.146.823.750
2019	2.168.836.500	3.315.660.250

*Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2020*

Berdasarkan tabel diatas, terjadi kenaikan tunggakan yang terus menerus dari tahun 2017 sampai 2019. Tingginya tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Lumajang dapat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang masih kurang bayar (kurang patuh). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya seperti membayar dan melaporkan pajaknya atas kesadaran dan keinginannya sendiri tanpa ada perasaan terbebani sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang tidak mencapai bahkan jauh dari target yang telah ditetapkan. Namun dengan masih adanya sisa tunggakan, artinya masih terdapat wajib pajak yang belum membayarkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuannya, sehingga wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan di Kabupaten Lumajang merupakan wajib pajak dengan predikat kurang patuh.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang yaitu:

- a. Faktor yang pertama adalah pesaing. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas penggalian mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh penambang yang memiliki legalitas atau izin melakukan kegiatan pertambangan. Pesaing menjadi salah satu faktor wajib pajak

mineral bukan logam dan batuan kabupaten lumajang dikarenakan masih ada penambang yg tidak memiliki izin mengakibatkan kecemburuan sosial di antara penambang yang memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan pertambangan.

- b. Faktor yang kedua adalah jumlah produksi yang menurun. Ketika jumlah produksi yang diperoleh penambang menurun maka penambang enggan untuk membayar pajak. Penambang merasa jika hasil produksi menurun maka penambang tidak perlu lagi untuk membayar pajak.
- c. Faktor yang ketiga adalah permintaan barang yang menurun. Permintaan menurun menyebabkan penghasilan atau omset penambang juga menurun. Pendapatan menurun itulah yang menyebabkan penambang enggan membayar pajak. Karena menurut penambang jika permintaan menurun, penambang itu tidak perlu membayar pajak.
- d. Faktor yang keempat adalah adanya konflik internal di dalam perusahaan. Konflik ini terjadi di dalam perusahaan itu sendiri yang menyebabkan kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak. Konflik internal bisa terjadi karena permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam lingkungan internal perusahaan itu sendiri.

Dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuannya, yaitu dengan melakukan berbagai upaya antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemilik tambang untuk memotivasi agar mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayarkan dan melunasi tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuannya.
- b. Melakukan pengawasan pajak dan per korporasi terkait dengan tunggakan pajak.
- c. Tetap melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, maka penulis membuat kesimpulan yaitu:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang dinyatakan kurang patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan tinggi masih belum terealisasi dengan baik, dan dari data yang diperoleh penulis masih ada sisa tunggakan yang mengalami kenaikan terus menerus setiap tahunnya dan belum dilunasi oleh wajib pajak
2. Faktor yang mengakibatkan wajib pajak enggan membayarkan kewajibannya yaitu faktor ekonomi antara lain pesaing, tingkat produksi dan permintaan barang yang menurun, dan masalah internal perusahaan dimana faktor ini menjadi faktor utama yang mengakibatkan rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang.

### **5.2 Saran**

Selain menarik kesimpulan, penulis juga mengajukan beberapa saran, yang diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat diterapkan dalam meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang:

- a. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, agar Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak yang tidak membayarkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuannya.
- b. Memberikan tindakan tegas kepada wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dirasa kurang patuh dalam menyampaikan kewajibannya.

- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara teknis maupun penatausahaan terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan melalui penggalian potensi daerah dengan mengembangkan jenis pajak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salempa Empat
- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press
- Bungin, B. 2013. *Metodologi Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Prenada Media Grup
- Pandiangan, L. 2016. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. 2015. *Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia*. eJournal of Tax Research, 1–22.
- Priantara, D. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 10 Buku I*, Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- Supramono. dan T. W. Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi 1. Yogyakarta : Andi
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wibowo, R.,Zulfikar., Paramu, H., Rato, D., Addy , H. S., Sulistyaningsih, E., Bukhori, S., Tallapessy, A., Gianawati, N. D., Siswoyo., Rijadi, A., Nawiyanto. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember
- Widoyoko, E. P. 2017. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 tahun 2016. Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 10 November 2016. Lumajang

- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011. Pajak Daerah. 14 September 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3. Lumajang
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 61 perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, 31 Desember 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Jakarta.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

Nomor : 0061/UN25.1.2/SP/2019 06 Januari 2020  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang  
Jalan AR Hakim, Ditotrunan, Kecamatan Lumajang  
Kabupaten Lumajang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor **Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang** mulai bulan Februari s.d April 2020. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Eli Fatmawati	170903101004	Diploma III Perpajakan
2	Desy Indayani	170903101049	Diploma III Perpajakan
3	A. Khaidir Umar	170903101055	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.



Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

Lampiran 2. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

Nomor : 0174/UN25.1.2/SP/2019 13 Januari 2020  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang  
Jalan Cokrosujono Nomor 6, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang  
Kabupaten Lumajang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Eli Fatmawati	170903101004	Diploma III Perpajakan
2	Desy Indayani	170903101049	Diploma III Perpajakan
3	A. Khaidir Umar	170903101055	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan 3 Februari s.d 3 April 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.



Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 19610608198802100

Lampiran 3. Surat Balasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang untuk Melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan: Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id  
LUMAJANG - 67313

**SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN**

Nomor : 072/080/427.75/2020

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Menimbang** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 6 tanggal 6 Januari 2020, perihal ijin Pengantar Magang atas nama DESY INDAYANI.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : DESY INDAYANI
2. Alamat : Jl. A. Yani No. 25 Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Jember/170903101049
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Proposal : Praktek Kerja Nyata
2. Bidang Penelitian : Perpajakan
3. Penanggungjawab : Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
4. Anggota/Peserta : Eli Fatmawati, Desy Indayani, A.Khaidir Umar
5. Waktu Penelitian : 3 Februari 2020 s/d 3 April 2020
6. Lokasi Penelitian : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lumajang

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
  2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
  3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya\* kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
  4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak sah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 10 Januari 2020  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. BASUNI  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620727 198512 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan),
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang,
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang,
4. Sdr. Ka. Ka. BPRD Kab. Lumajang,
5. Sdr. Dekan FISIP Univ. Jember.

#### Lampiran 4. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
NOMOR 0414/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang nomor 072/080/427.75/2020 Tanggal 10 Januari 2020 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Eli Fatmawati	170903101004	Diploma III Perpajakan
2	Desy Indayani	170903101049	Diploma III Perpajakan
3	A. Khaidir Umar	170903101055	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang mulai tanggal 3 Februari s.d 3 April 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Januari 2020  
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 19610608198802100

- Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang
  2. Koordinator Diploma III Perpajakan
  3. Mahasiswa yang bersangkutan
  4. Arsip

## Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
Nomor : 0668/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak/ NIP 198710232014041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Eli Fatmawati  
NIM : 170903101004  
Program Studi : D III Perpajakan  
Judul : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 11 Februari 2020  
Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertiinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman : [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
Nomor : 4501/UN25.1.2/SP/2021

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut di bawah ini:


No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Yeni Puspita, SE., ME., CRA., CRP.,AWP/ NIP/NRP 198301012014042001	Penata Muda TK.I III/b	Lektor	DPU

Untuk Membimbing Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata mahasiswa :

Nama : Eli Fatmawati  
NIM : 170903101004  
Program Studi : D III Perpajakan  
Judul : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2021



Djoko Poernomo M.Si.  
NIP 196002191987021001

Tembusan  
1. Dosen Pembimbing  
2. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni  
3. Mahasiswa yang bersangkutan  
4. Peringgal

## Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
Nomor 0667/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Aryo Prakoso, S.E.,M.S.A.,Ak  
N I P : 198710232014041001  
Gol. : III/b  
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Jalan Cokrosujono Nomor 6, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, terhitung mulai tanggal 3 Februari s.d 3 April 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Eli Fatmawati	170903101004	Diploma III Perpajakan
2	Desy Indayani	170903101049	Diploma III Perpajakan
3	A. Khaidir Umar	170903101055	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Februari 2020  
Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2020

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
Jl. Cokro Sujono no. 6 Lumajang  
LUMAJANG – 67315

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 072/997 /427.74/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARI SUSIATI,SH**  
Nip : 19670923 199302 2 001  
Golongan : Pembina ( IV/a)  
Jabatan : Kepala BPRD Kabupaten Lumajang

**MENERANGKAN BAHWA :**

Nama : Eli Fatmawati  
Nim : 170903101004  
Universitas : Universitas Jember

Nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Terhitung mulai tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan 03 April 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 03 April 2020  
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG



**HARI SUSIATI, SH**  
Nip : 19670923 199302 2 001

Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
 BULAN FEBRUARI  
 TAHUN 2020

NO	NAMA	NIM	TANGGAL																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Eti Fatmawati	170903101004																														
2	Desy Indayani	170903101049																														
3	A. Khaidir Umam	170903101055																														

Lumajang, 29 Februari 2020  
 Kepala Sub Bagian Umum dan  
 Kepegawaian



Machromi Yusuf  
 NIP. 19671224 199403 1 004

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**BULAN MARET**  
**TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIM	TANGGAL																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Eli Fatmawati	170903101004	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Desy Indayani	170903101049	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	A. Khaidir Umam	170903101035	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Lumajang, 31 Maret 2020  
 Kepala Sub Bagian Umum dan  
 Kepegawaian



Mochroni Yusuf  
 NIP 19671224 199403 1 004

Lampiran 9. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
 Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	95	A
2	Kemampuan / Kerjasama	95	A
3	Etika	95	A
4	Disiplin	96	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>		95.25	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Eli Fatmawati  
 NIM : 170903101004  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Machromi Yusuf  
 NIP : 19671224 199403 1 004  
 Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian  
 Instansi : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang  
 Tanda Tangan :

Machromi Yusuf

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 10. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

=====

Nama : Eli Fatmawati  
 NIM : 170903101004  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Dusun Krajan RT. 005 Rw. 002 Desa Wonorejo  
 Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)  
 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang

(bahasa Inggris)  
 The Level of Compliance Tax Payers in Paying Taxes on Nonmetallic Minerals and Rocks at Lumajang District

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 11 Februari 2020	13:32	Pengajuan Judul	
2	Senin, 17 Agustus 2020	14:58	Bimbingan BAB 1, 2, 3, 4	
3	Rabu, 23 Juni 2021	21:00	Revisi Bab 1, 2 3, 4	
4	Senin, 26 Juli 2021	14:18	Bimbingan Bab 1 - Lampiran	
5	Senin, 26 Juli 2021	15:04	ACC Laporan Tugas Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
-

Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
 Jl. Alun-alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881622  
**LUMAJANG - 67316**

A. NO :

<p style="text-align: center;"><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b>  <b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b></p> <p>Masa Pajak : <u>JANUARI</u>                  Tahun Pajak : <u>2019</u></p>	<p>Kepada :                  Yth. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah                  Kabupaten Lumajang                  di  <b>LUMAJANG</b></p>																																																					
<p><b>Perhatian :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap diisi dalam rangkap 3 dan ditulis dengan huruf CETAK</li> <li>Beri tanda X pada kotak yang tersedia sesuai dengan klasifikasinya</li> <li>Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada UPTD Pendapatan setempat atau langsung ke tempat pembayaran disetiap kota kecamatan. Sesuai dengan wilayah usahanya selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya</li> <li>Keterlambatan Penyampaian SPTPD ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ol>																																																						
<p><b>I Identitas Wajib Pajak</b></p> <p>a. Nama Wajib Pajak : <u>EDWIN ST.</u>                  b. Alamat Wajib Pajak : <u>KATAMBA</u>                  c. Nama tempat Usahanya : <u>PT PANAMUD KEBUMAH</u>                  d. Alamat tempat Usahanya : <u>KATAMBA</u>                  e. NPWPD :</p>																																																						
<p><b>II Diisi oleh Wajib Pajak</b></p> <p>a. Jenis bahan mineral</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Pasir</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Batuan gunung/belah/kali</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Bentonite</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Phirolilite</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Zeolit</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Batu Kapur</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Marmmer</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Kerikil <u>MAJAH UMS</u></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Lainnya</td></tr> </table> <p>a. volume pengambilan bahan material berdasar alat angkut</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>1 Gandeng</td><td>:</td><td>0</td><td>Ton</td></tr> <tr><td>2 Tronton</td><td>:</td><td>0</td><td>Ton</td></tr> <tr><td>3 Engkel</td><td>:</td><td>0</td><td>Ton</td></tr> <tr><td>4 Colt Diesel</td><td>:</td><td>90</td><td>4 Ton</td></tr> <tr><td>5 Pick Up</td><td>:</td><td>0</td><td>Ton</td></tr> </table> <p><b>J U M L A H</b> : Rp. <u>15.000</u> -</p> <p>c. Harga jual bahan material per ton                  Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = (a X b)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>1 Gandeng</td><td>:</td><td>Rp. -</td></tr> <tr><td>2 Tronton</td><td>:</td><td>Rp. -</td></tr> <tr><td>3 Engkel</td><td>:</td><td>Rp. -</td></tr> <tr><td>4 Colt Diesel</td><td>:</td><td>Rp. <u>1.300.000</u> -</td></tr> <tr><td>5 Pick Up</td><td>:</td><td>Rp. -</td></tr> </table> <p><b>J U M L A H</b> : Rp. <u>337.500</u> -</p> <p>d. Pajak yang terutang ( <u>25%</u> X DPP ) : Rp. -</p>		<input type="checkbox"/>	Pasir	<input type="checkbox"/>	Batuan gunung/belah/kali	<input type="checkbox"/>	Bentonite	<input type="checkbox"/>	Phirolilite	<input type="checkbox"/>	Zeolit	<input type="checkbox"/>	Batu Kapur	<input type="checkbox"/>	Marmmer	<input checked="" type="checkbox"/>	Kerikil <u>MAJAH UMS</u>	<input type="checkbox"/>	Lainnya	1 Gandeng	:	0	Ton	2 Tronton	:	0	Ton	3 Engkel	:	0	Ton	4 Colt Diesel	:	90	4 Ton	5 Pick Up	:	0	Ton	1 Gandeng	:	Rp. -	2 Tronton	:	Rp. -	3 Engkel	:	Rp. -	4 Colt Diesel	:	Rp. <u>1.300.000</u> -	5 Pick Up	:	Rp. -
<input type="checkbox"/>	Pasir																																																					
<input type="checkbox"/>	Batuan gunung/belah/kali																																																					
<input type="checkbox"/>	Bentonite																																																					
<input type="checkbox"/>	Phirolilite																																																					
<input type="checkbox"/>	Zeolit																																																					
<input type="checkbox"/>	Batu Kapur																																																					
<input type="checkbox"/>	Marmmer																																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Kerikil <u>MAJAH UMS</u>																																																					
<input type="checkbox"/>	Lainnya																																																					
1 Gandeng	:	0	Ton																																																			
2 Tronton	:	0	Ton																																																			
3 Engkel	:	0	Ton																																																			
4 Colt Diesel	:	90	4 Ton																																																			
5 Pick Up	:	0	Ton																																																			
1 Gandeng	:	Rp. -																																																				
2 Tronton	:	Rp. -																																																				
3 Engkel	:	Rp. -																																																				
4 Colt Diesel	:	Rp. <u>1.300.000</u> -																																																				
5 Pick Up	:	Rp. -																																																				
<p><b>III Data Pendukung dilampirkan</b> (Lampiran *)</p> <p>a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) : Ada / Tidak Ada                  b. Rekapitulasi Kontrol Pengambilan Pajak : Ada / Tidak Ada                  c. Lainnya : Ada / Tidak Ada</p>																																																						
<p><b>PERNYATAAN WAJIB PAJAK</b></p>																																																						
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama : _____</p> <p>Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini kami/saya isi dengan jelas, benar, lengkap dan tak bersyarat. Apabila dikemudian hari ditemukan data selain tersebut diatas, kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak daerah</p>																																																						
<p>Menghubungi                  Kepala UPTD Pendapatan                  Kabupaten Lumajang                  NIP. _____</p>	<p>Diterima oleh petugas :                  Tanggal :                  NIP. _____</p>	<p>Lumajang, <u>16/01/19</u>                  Yang Menyatakan Wajib Pajak / Kuasa                  _____                  NIP. _____</p>																																																				
<p><b>Catatan :</b>                  Lembar 1 : Untuk DPKD                  Lembar 2 : Untuk Tempat Pembayaran                  Lembar 3 : Untuk Arsip Wajib Pajak</p>		<p>Model : DPKD</p>																																																				

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  8. Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
  12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
  13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
  14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
  15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyindik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1988 Seri B Nomor 06/1988) ;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01) ;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 35 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02).

**Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Lumajang
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/catering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

27. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
28. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
29. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
32. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
33. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data Obyek dan Subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan Obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

melaporkan data Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

41. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II JENIS PAJAK**

### Pasal 2

- (1) Pajak Daerah terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan ;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
  - g. Pajak Parkir ;
  - h. Pajak Air Tanah ;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB III PAJAK HOTEL**

### **Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pajak**

### Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri seperti diesel, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

**Bagian Ketiga  
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang**

Pasal 41

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 42

Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan listrik atau sejak disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek Pajak**

Pasal 43

Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pasal 44

- (1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;

- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomite;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan krikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal; dan
- jj. trakkit.

- (2) Dikecualikan dari Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;

#### Pasal 45

- (1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**Bagian Kedua**  
**Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan**  
**Cara Penghitungan Pajak**

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil nilai produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang**

Pasal 49

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan Kalender.

Pasal 50

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan atau sejak disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Lampiran 13. Peraturan Bupati Lumajang No. 85 Tahun 2016



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

1

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran daerah kabupaten lumajang tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah kabupaten lumajang tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
8. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
11. Bidang Pendataan dan Penilaian adalah Bidang Pendataan dan Penilaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
12. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak PBB-P2 adalah Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2 Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
13. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya adalah Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
14. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi adalah Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
15. Bidang Pelayanan dan Penetapan adalah Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
16. Sub Bidang Pelayanan adalah Sub Bidang Pelayanan Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
17. Sub Bidang Penetapan adalah Sub Bidang Penetapan Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
18. Sub Bidang Dokumentasi adalah Sub Bidang Dokumentasi Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
19. Bidang Penagihan Pajak Daerah adalah Bidang Penagihan Pajak Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
20. Sub Bidang Penagihan adalah Sub Bidang Penagihan Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
21. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi adalah Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
22. Sub Bidang Keberatan dan Banding adalah Sub Bidang Keberatan dan Banding Bidang Penagihan Pajak Daerah

- pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
23. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional adalah Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
  24. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
  25. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
  26. Sub Bidang Pelaporan adalah Sub Bidang Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
  27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
  28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah PBB-P2 yang ada di Wilayah Kabupaten Lumajang.
  29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah BPHTB yang ada di Wilayah Kabupaten Lumajang.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan.
- (2) Badan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas:
  - a. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi:
    1. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak PBB-P2;
    2. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;
    3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
  - d. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi:
    1. Sub Bidang Pelayanan;
    2. Sub Bidang Penetapan;
    3. Sub Bidang Dokumentasi.

- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Penagihan;
    - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
    - 3. Sub Bidang Keberatan dan Banding.
  - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
    - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
    - 3. Sub Bidang Pelaporan.
  - g. UPT Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Badan Pajak dan Retribusi Daerah

##### Pasal 4

- (1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.
- (2) Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
  - b. pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017  
Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk efektifitas dan efisiensi serta mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);  
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4959);  
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 247);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5268);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Bupati adalah Bupati Lumajang.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lumajang.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan Pajak adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data Obyek dan Subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan Obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
30. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Surat Keterangan Asal Barang yang selanjutnya disingkat SKAB adalah Surat Keterangan yang menyatakan asal barang dan tonase mineral bukan logam dan batuan.

BAB II  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomite;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan krikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatome;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarasif;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakkit; dan
  - kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
  - c. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, harus disertai surat keterangan dari Pemerintah Desa/ Kelurahan.

#### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Cara Penghitungan Pajak

##### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh Instansi yang berwenang atau disesuaikan dengan harga rata-rata yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil nilai produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Volume/tonase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam SKAB.
- (6) Kapasitas maksimal volume/tonase yang tercantum dalam SKAB berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- (7) Tempat pemeriksaan SKAB ditetapkan pada tapal batas Kabupaten Lumajang dan tempat-tempat tertentu.

##### Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## Pasal 7

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga  
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Tahun Pajak,  
dan Saat Pajak Terutang

## Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lumajang.

## Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan Kalender.

## Pasal 10

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

## Pasal 11

Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan atau sejak disampaikan SPTPD.

BAB III  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu  
Penetapan Pajak

## Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau di bayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemungutan

## Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

- (2) Pemungutan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan:
- a. SPTPD;
  - b. SKPDKB; dan/atau
  - c. SKPDKBT.

#### Pasal 14

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang telah memiliki NPWD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

#### Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    - 1). jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2). jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah di tegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - 3). jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 16

Tata cara penerbitan, pengisian dan/atau penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Surat Tagihan Pajak

#### Pasal 17

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Paragraf Kesatu  
Tata Cara Pembayaran

## Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.
- (4) SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (8) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

## Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf Kedua  
Tata Cara Penagihan

Pasal 20

- (1) Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Tegoran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

## Pasal 25

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Keberatan dan Banding

## Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SPPT;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

## Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam  
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,  
Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 30

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangannya atas pajak terutang dalam hal istimewa (*force majeure*)
- (3) Bupati dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Obyek pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN

##### Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 33

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan panagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Obyek pajak yang terutang.
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan, dan

- d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 36**

- (1). Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2). Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3). Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 37**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB IX KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 38

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana kurungan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

##### Pasal 39

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

##### Pasal 40

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penerimaan Negara.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3) Pasal 2 ayat (1) Huruf f dan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 27 Juli 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 27 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.AP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19721218 199201 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 1  
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 169- 1/2017.

Lampiran 15. Surat Rekomendasi Pengambilan Data

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

---

Nomor : 1560 /UN25.1.2/SP/2020  
Hal : Surat Rekomendasi Pengambilan Data  
12 Mei 2020

Yth. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang  
Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman  
Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama / NIM : Eli Fatmawati / 170903101004  
: Desy Indayani / 170903101049  
: A. Khaidir Umar / 170903101055  
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / DIII Perpajakan  
Alamat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember  
Keperluan : Mengadakan pengambilan data untuk penyusunan tugas akhir terkait :  
- Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015-2019  
- Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 1 Januari - 31  
Desember 2019  
- Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Tahun 2015-2019  
- Jumlah Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun  
2015-2019  
- Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2015-2019  
Lokasi : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang  
Waktu Kegiatan : Februari s.d April 2020

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara  
memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
Penjabat Dekan,  
Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

Lampiran 16. Surat Edaran Nomor 4687/UN25/LL/2020 tentang Pencegahan COVID-19



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331 - 330224, 334267, 337422, 333147 \* Faximile 0331 - 339029  
Laman [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR: 4687 /UN25/LL/2020  
TENTANG  
PENCEGAHAN COVID-19

Yth. :

1. Para wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas;
3. Direktur Pascasarjan;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala UPT ;
6. Kepala Biro  
di lingkungan Universitas Jember

Berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan di lingkungan Universitas Jember yang dilaksanakan tanggal 16 Maret 2020, bahwa dalam upaya meningkatkan kewaspadaan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 di lingkungan Universitas Jember, dengan ini Pimpinan Universitas Jember telah menetapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meminta seluruh warga Universitas Jember (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) tetap melaksanakan kegiatan akademik secara daring, dengan menyiapkan materi/bahan perkuliahan, tugas, kuis dan menggunakan fasilitas forum atau *chat*.
2. Melaksanakan kegiatan perkuliahan secara daring melalui MMP terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020, dengan ketentuan :
  - a. Bagi dosen yang baru pertama kali melaksanakan kuliah daring, perkuliahan dilakukan di dalam kelas dipandu oleh Tim Fakultas atau LP3M.
  - b. Tim Fakultas atau LP3M mendapatkan surat tugas dari Dekan atau Universitas.
3. Setiap dosen diberikan keleluasaan dalam mengembangkan aktifitas untuk memenuhi capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah yang pelaksanaannya disiapkan rambu/panduan kegiatan dalam MMP.
4. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dipantau oleh Pimpinan Fakultas bersama GPM.
5. Pelaksanaan kegiatan praktikum di tunda atau diganti dengan media lain yang dapat memvisualisasi konsep dan teori berupa simulasi atau *video*, *streaming* dan sejenis lainnya.
6. Pelaksanaan ujian, tes, dan kuis dilaksanakan secara daring melalui MMP.
7. Ujian skripsi tetap dapat dilaksanakan di fakultas/jurusan/prodi masing-masing.
8. Penilaian dapat dilaksanakan melalui MMP, dan dapat diperbaiki penilaiannya jika komponen yang dinilai belum lengkap (praktikum, KKL dan lainnya).

9. Kegiatan penelitian yang dilakukan secara berkelompok atau kegiatan yang memerlukan kegiatan pendukung, seperti survei, wawancara, dan lain-lain agar dijadwal ulang.
10. Kegiatan penelitian secara mandiri atau simulasi *in silico* dapat dilaksanakan.
11. Kegiatan yudisium dapat dilaksanakan secara terbatas melalui rapat senat dan hasilnya diumumkan.
12. Kegiatan kemahasiswaan berupa kunjungan ke luar atau kegiatan di luar kampus agar dijadwal ulang.
13. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan KKN agar dijadwal ulang.
14. Kegiatan wisuda agar dijadwal ulang.
15. Menangguhkan perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepentingan yang dapat ditunda, terutama di negara-negara terdampak COVID-19.
16. Menunda kegiatan-kegiatan baik yang diselenggarakan dalam skala nasional atau internasional dan mengundang banyak tamu/peserta dari luar daerah maupun luar negeri.
17. Dalam rangka menjaga lingkungan kampus, bagi fakultas rumpun ilmu kesehatan agar melakukan kegiatan sosialisasi kesehatan antisipatif terhadap penyebaran COVID-19.
18. Kepada Fakultas MIPA, Fakultas Farmasi dan Fakultas Teknik (Teknik Lingkungan dan Teknik Kimia) agar bekerja sama mempersiapkan bahan desinfektan atau bahan lain yang diperlukan untuk kebersihan kampus.
19. Terkait protokol penanganan COVID-19 dapat diunduh pada laman berikut ini:
  - a. Protokol Pemerintah untuk Covid-19: <http://ksp.go.id/pemerintah-terbitkan-protokol-kesehatan-penanganan-covid-19/index.html>
  - b. Protokol Kesehatan: <http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Kesehatan-COVID-19.pdf>
  - c. Protokol Komunikasi: <http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Komunikasi-COVID-19.pdf>
  - d. Protokol Pengawasan Perbatasan: <http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Perbatasan-COVID-19.pdf>
  - e. Protokol Area Pendidikan: <http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Area-Institusi-Pendidikan-COVID-19.pdf>
  - f. Protokol Area Publik dan Transportasi: <http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Area-dan-Transportasi-Publik-COVID-19.pdf>

Surat edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya akan dievaluasi kembali.

Jember, 16 Maret 2020

Rektor,



Lampiran 17. Surat Penarikan Mahasiswa Magang



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan-Kampus Tegalboto Telp. Fax. (0331) 335585 Jember  
Email: fisip@unej.ac.id Telp (0331/332736)

Jember, 16 Maret 2020

Nomor : 1182/UN25.1.2/SP/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penarikan Mahasiswa Magang

**Yth.**  
**Kepala Kantor/ Instansi**  
**Di tempat**  
**(terlampir)**

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor: 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19), Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor:4687/UN25/LL/2020 tentang pencegahan COVID-19, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor:443/4146/201.3/2020 tentang peningkatan Kewaspadaan COVID19, dengan ini kami menyampaikan maksud dan tujuan untuk:

1. Melakukan penarikan mahasiswa magang DIII Perpajakan Universitas Jember angkatan 2017 di Instansi bapak/ ibu mulai tanggal 16 Maret 2020.
2. Dalam hal penggalan informasi data untuk tugas akhir belum lengkap, mohon diperkenankan dikemudian hari setelah fase *lock off* sebagai tindakan pencegahan COVID-19, mahasiswa kami untuk diizinkan melengkapi data sebagai syarat penyusunan Tugas Akhir
3. Kami akan menjaga etika akademik dan kerahasiaan dalam pemanfaatan informasi dari instansi bapak.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terimakasih.



Penjabat Dekan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

**Prof. Dr. Hadi Pravitno, M.Kes**  
NIP. 196106081988021001

## Lampiran 18. Transkrip Wawancara

### Transkrip Wawancara

- Nama Narasumber : Moh. Atim Wasono, SE  
Hari, Tanggal : Rabu, 22 April 2020  
Tempat Wawancara : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lumajang  
Topik Wawancara : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- Pewawancara : Assalamualaikum Bapak. Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Apabila bapak berkenan saya ingin sharing mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang ini untuk bahan tulisan tugas akhir saya pak.
- Narasumber : Waalaikumsalam mbak, silahkan.
- Pewawancara : Menurut Bapak wajib pajak yang bisa dikatakan patuh itu wajib pajak yang seperti apa Pak?
- Narasumber : Wajib pajak yang bisa dikatakan patuh itu mereka yang teratur dan tepat waktu dalam membayarkan pajaknya, dan juga tidak mempunyai tunggakan pajak.
- Pewawancara : Lalu bagaimana dengan wajib pajak yang masih belum patuh pak?
- Narasumber : Biasanya kita tindak lanjuti dengan memberi peringatan dengan surat ke wajib pajak terkait.
- Pewawancara : Faktor apa saja yang membuat wajib pajak tersebut tidak patuh Pak?
- Narasumber : Masih banyak penambang ilegal atau penambang yang tidak mempunyai izin yang mengambil mineral ba, hal ini membuat penambang yang memiliki izin menjadi enggan untuk membayarkan pajaknya. Selain itu jumlah produksi yang menurun atau permintaan barang menurun menyebabkan wajib pajak merasa tidak perlu membayar pajak. Bisa juga ada konflik internal, sehingga ada masalah-masalah yang tidak

bisa diselesaikan di lingkungan perusahaan yang menyebabkan kurang patuhnya wajib pajak tersebut.

Pewawancara : Seberapa besar pajak ini berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang?

Narasumber : Sebenarnya besar ya mbak, mengingat potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang sangat baik dan banyak diminati karena kualitasnya yang bagus. Maka dari itu kita menetapkan target penerimaan paling besar di sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan daripada sektor pajak yang lain.

Pewawancara : Lalu untuk data-data terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, apakah saya bisa mendapatkannya Pak?

Narasumber : Bisa mbak, silahkan ke Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi menemui Mbak Dyah atau Mas Aji ya.

Pewawancara : Baik Pak, terimakasih atas waktunya. Wassalamualaikum

Narasumber : Iya sama-sama. Waalaikumsalamwarahmatullah.